

Kasus Trisakti 1998: Pelanggaran HAM dalam Dinamika Reformasi Indonesia

Maine Nur Fitria¹, Irawan Hadi Wiranata²
Universitas Nusantara PGRI Kediri^{1,2}

mainenurfitria@gmail.com¹, wiranata@unpkdr.ac.id²

ABSTRACT

The 1998 Trisakti case was rooted in political and social tensions that occurred in Indonesia at the end of the New Order era. At that time, the government led by President Soeharto was increasingly authoritarian, with restrictions on freedom of expression, silencing of the opposition, and neglect of human rights. The economic crisis that hit Asia in 1997 also worsened social and economic conditions in Indonesia, causing a spike in prices of goods, high unemployment, and public dissatisfaction with the government. The 1998 Trisakti case was in the spotlight because of the shooting by security forces of students who were peacefully conveying demands for reform. The main problem is the excessive use of force by the state in responding to actions that should have been protected as a form of freedom of opinion and assembly. This study uses a literature study method with data obtained from articles, books, and websites that are analyzed thoroughly. It is hoped that this research can be applied to create ideas that can be used in future research.

Keywords: 1998 Trisakti case, human rights violations, reform

ABSTRAK

Kasus Trisakti 1998 berakar dari ketegangan politik dan sosial yang terjadi di Indonesia pada akhir era Orde Baru. Pada masa itu, pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Soeharto semakin otoriter, dengan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, pembungkaman terhadap oposisi, dan pengabaian terhadap hak-hak asasi manusia. Krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997 turut memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia, menyebabkan lonjakan harga barang, pengangguran yang tinggi, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Kasus Trisakti 1998 ini menjadi sorotan utama karena penembakan oleh aparat keamanan terhadap mahasiswa yang menyampaikan tuntutan reformasi secara damai. Masalah utamanya adalah penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh negara dalam merespons aksi yang seharusnya dilindungi sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan berkumpul. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan data yang diperoleh dari artikel, buku, dan website yang dianalisis secara menyeluruh. Diharapkan penelitian ini dapat diterapkan untuk menciptakan ide yang dapat digunakan dalam penelitian yang akan datang.

Kata Kunci: kasus trisakti 1998, pelanggaran hak asasi manusia, reformasi

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Kewajiban ini tidak hanya bersifat positif, tetapi juga dapat ditegakkan. Dalam hal pengimplementasian ini, terutama terhadap hak-hak asasi, yang didefinisikan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia sebagai hak yang berlaku secara universal. Istilah "manusia" dan

Scope & Focus Prosiding

1. Bimbingan dan Konseling Multikultural
2. Best Practice Kearifan Lokal untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran
3. Integrasi Kearifan Lokal dengan Layanan BK
4. Kebijakan, Strategi, Wawasan, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kearifan Lokal
5. Manajemen Pembelajaran Generasi Z (Praktik-sosial, Madrasah & Sekolah)
6. Asesmen, Pembelajaran, dan Evaluasi PK
7. Pendidikan Nasional Berbasis Kearifan Lokal dan Generasi Z
8. Organisasi Sekolah Berbasis Kearifan Lokal
9. Media dan Inovasi Administrasi Kearifan Lokal

"hak asasi manusia" sulit untuk dipisahkan. Sejak awal peradaban, manusia telah memiliki hak kodrati yang melekat, yang dianggap esensial bagi keberlangsungan hidup dan martabatnya (Laksono et al., 2024). Oleh karena itu, sebagaimana dinyatakan dalam Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), hak asasi manusia harus dilindungi dengan merumuskan instrumen hukum agar orang tidak terpaksa memilih pemberontakan sebagai cara terakhir untuk menentang kezaliman dan penindasan, seperti yang terlihat dalam sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) (Kusniati, 2011). Sepanjang sejarah, HAM muncul sebagai upaya untuk membela masyarakat terhadap tindakan otoriter negara dan ketidakseimbangan posisi negara terhadap masyarakat. Karena memiliki wewenang dan kekuasaan, negara selalu menjadi pihak yang kuat, sedangkan masyarakat lemah atau dilemahkan karena tidak memiliki wewenang apa pun, apalagi kekuasaan. (Halling, 2018).

Pada saat bergulirnya gerakan reformasi tahun 1998, yang digerakkan oleh para aktifis gerakan mahasiswa, dari berbagai kampus dalam rangka menumbangkan rezim Orde Baru, berbagai peristiwa kekerasan terjadi seiring dengan gerakan reformasi tersebut. Gerakan massa (*people power*) tersebut melakukan demonstrasi selama berhari-hari di ibukota Jakarta kemudian disertai dengan kota-kota besar lain lain di seluruh Indonesia, pada akhirnya memaksa Presiden Soeharto berhenti dari jabatan pada tanggal 21 Mei 1998. Sekalipun gerakan demonstrasi itu berhasil menumbangkan rezim Soeharto, tetapi sering dengan berjalannya gerakan protes dan demonstrasi itu juga telah melahirkan berbagai kekerasan dan ketegangan anata para mahasiswa dengan aparat negara dalam hal ini tentara dan polisi. Salah satu peristiwa kekerasan yang terjadi adalah ketika polisi dan tentara bertempur dengan para demonstran mahasiswa di kampus Universitas Tri Sakti pada 12 Mei 1998. Dalam aksi kekerasan tersebut, empat siswa Universitas Tri Sakti tewas, dan sejumlah mahasiswa lainnya mengalami luka-luka berat maupun ringan. Tewasnya dan luka-luka para mahasiswa tersebut karena di duga ditembak oleh para penembak jitu (*sniper*) (Hardianti, 2016). Perubahan sosial di Indonesia dimulai dengan gerakan mahasiswa 1998. Kondisi sosial di mana sebagian besar masyarakat merasa tertindas oleh pemerintah Orde Baru, mendorong gerakan ini. Mahasiswa melakukan protes ini karena berbagai alasan. Beberapa di antaranya adalah penyalahgunaan wewenang Soeharto dan krisis moneter yang melanda Asia, termasuk Indonesia. Pemerintah menghilangkan hak mahasiswa untuk menyuarakan pendapat mereka, dan Tragedi Trisakti mendorong mahasiswa untuk terus berjuang untuk keadilan (Puspita, 2019)

Teori transisi demokrasi adalah titik awal antara rezim otoritarian dengan rezim demokrasi. Dalam konteks transisi demokrasi, (Shihab, 2001) menyoroti pentingnya harmoni antara demokrasi dan nilai-nilai lokal, termasuk nilai-nilai agama. Ia mengkritik demokrasi prosedural yang tidak

1. Bimbingan dan Konseling Multikulitural
2. Best Practice Kearifan Lokal untuk Peningkatan Kualitas Kebersihan Sekolah
3. Integrasi Kearifan Lokal dengan Layanan BK
4. Kebijakan, Strategi, Wawasan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Berbasis Kearifan Lokal
5. Manajemen Pembelajaran Generasi Z (Praktis-sosial)
6. Media & Literasi
7. Asesmen, Pembelajaran, dan Evaluasi PK
8. Pendidikan Nasional Berbasis Kearifan Lokal dan Generasi Z
9. Character Building Berbasis Kearifan Lokal
10. Media dan Literasi Administrasi Keperawatan



disertai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kasus Trisakti 1998 menjadi ujian bagi komitmen Indonesia dalam membangun demokrasi yang berbasis keadilan. Penelitian mutakhir dari (Kusumaningrum, 2020) menunjukkan bahwa ketidaktegasan dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dapat memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, termasuk lembaga hukum. Di Indonesia, gerakan reformasi 1998 yang dipelopori mahasiswa merupakan tonggak penting dalam transisi demokrasi dan upaya menuntut keadilan atas pelanggaran HAM, termasuk peristiwa Tragedi Trisakti. Meskipun reformasi berhasil menggulingkan rezim Orde Baru, berbagai kasus pelanggaran HAM, seperti Tragedi Trisakti, masih menyisakan persoalan besar terkait penyelesaian dan keadilan. Berdasarkan dinamika tersebut, bagaimana negara Indonesia memenuhi tanggung jawabnya dalam menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM dalam konteks transisi demokrasi pasca-reformasi, khususnya terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, menjadi fokus utama yang perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan nilai baru dengan mengeksplorasi kembali Kasus Trisakti 1998 dalam kerangka pelanggaran HAM dan dinamika reformasi di Indonesia. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam memperkuat literatur tentang pelanggaran HAM, transisi demokrasi, dan reformasi politik di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik studi literatur yang diperoleh dari data artikel, buku, dan website (Ratnawati, 2023) yang dianalisis secara menyeluruh. Yuliani (2018) memberikan penjelasan tentang istilah deskriptif kualitatif, yang digunakan untuk penelitian kualitatif yang berfokus pada deskripsi. Penelitian ini dimulai dengan penjelasan tentang proses atau peristiwa, dan kemudian dapat ditarik generalisasi sebagai kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut. Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis literatur atau referensi yang relevan tentang topik penelitian dikenal sebagai teknik *review* literatur. Pembahasan artikel ini mencakup pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, perlunya pendidikan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk mencegah terulangnya kekerasan serupa dalam proses transisi politik di Indonesia.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Terjadinya Kasus Trisakti 1998

Mahasiswa menjadi sorotan mata masyarakat karena dianggap sebagai penggerak kemajuan suatu bangsa yang nantinya akan memperbaiki hingga memajukan perekonomian suatu Negara. Selain sebagai pelopor kemajuan bangsa, peran mahasiswa juga tidak lepas dari sejarah perkembangan bangsa. Dilihat dari kacamata sejarah, Indonesia

dengan segala bentuk peristiwa-peristiwa besarnya tidak luput dari peran mahasiswa. Berbagai aktivitas dan kegiatan ditunjukkan oleh sekelompok mahasiswa terhadap suatu peristiwa. Matulesy (2005) menyatakan gerakan mahasiswa adalah perilaku koloktif dari sekumpulan individu dalam waktu yang relatif lama, terorganisir dan mempunyai tujuan untuk mengadakan perubahan struktur sosial yang dianggap tidak memenuhi harapan, serta memunculkan kehidupan yang lebih baik. Gerakan mahasiswa pada 1998 dapat disebut sebagai gerakan yang menjadi pelopor terjadinya sebuah perubahan sosial di Indonesia. Gerakan ini didukung oleh kondisi sosial masyarakat yang merasa bernasib sama yaitu kesamaan rasa tertindas oleh pemerintah Orde Baru hingga berujung pada kemarahan masyarakat pada pemerintah.

Kasus Trisakti 1998 merupakan salah satu peristiwa bersejarah yang mencerminkan puncak ketegangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia menjelang runtuhnya Orde Baru. Latar belakang utama dari kasus ini adalah krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997, yang memperburuk kondisi ekonomi nasional, mengakibatkan inflasi tinggi, meningkatnya angka pengangguran, dan menurunnya daya beli masyarakat. Situasi ini diperparah oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melembaga dalam pemerintahan Orde Baru, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi ini memicu berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai wilayah, termasuk di Universitas Trisakti, Jakarta.

Pada 12 Mei 1998, mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi damai menuntut reformasi politik dan ekonomi, namun aksi tersebut berujung pada kekerasan setelah aparat keamanan menembakkan peluru tajam ke arah demonstran. Akibatnya, empat mahasiswa Trisakti tewas, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hertanto, dan Hendriawan Sie. Peristiwa ini menjadi simbol perjuangan reformasi dan memicu gelombang demonstrasi yang lebih besar, serta mempercepat tumbangny pemerintah Soeharto. Banyak pihak menyatakan bahwa respons represif pemerintah terhadap aksi damai mahasiswa mencerminkan krisis legitimasi Orde Baru yang tidak mampu lagi mengakomodasi tuntutan perubahan dari masyarakat (Aspinal, 2010). Selain itu, tragedi ini menegaskan lemahnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam rezim otoritarian.

Bentuk Pelanggaran HAM dalam Kasus Trisakti 1998

Kasus Trisakti 1998 merupakan salah satu peristiwa pelanggaran HAM berat dalam sejarah Indonesia. Dalam Kasus Trisakti 1998 terdapat beberapa pelanggaran HAM yang dapat disoroti meliputi pelanggaran hak untuk hidup, hak atas perlindungan hukum yang adil, hak atas rasa aman, hak atas kebebasan berekspresi, dan larangan penyiksaan. Pelanggaran hak untuk hidup menjadi sorotan utama dalam peristiwa ini. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A, pasal ini mengatur mengenai hak sipil atau

hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara yang dilindungi oleh hukum. Makna pasal ini adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia untuk hidup dan mempertahankan keberlangsungan kehidupannya.

Dalam Kasus Trisakti 1998, penembakan yang dilakukan oleh aparat keamanan yang menyebabkan tewasnya empat mahasiswa Universitas Trisakti mencerminkan pelanggaran langsung terhadap hak ini.

Pelanggaran terhadap hak atas perlindungan hukum yang adil diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal ini menegaskan prinsip persamaan di depan hukum, di mana setiap orang memiliki hak untuk diakui sebagai subjek hukum dan mendapat perlakuan yang adil, tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Namun, pelanggaran HAM yang terjadi menunjukkan adanya kegagalan negara dalam menjamin pengakuan dan perlindungan hukum yang adil bagi para korban. Negara seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum yang tidak memihak dan menjamin hak-hak korban diakui dan dipulihkan secara menyeluruh. Hal ini menegaskan perlunya evaluasi dan upaya serius dalam penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi para korban dan keluarganya.

Pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat 1. Dalam Kasus Trisakti 1998 penembakan yang dilakukan oleh aparat keamanan yang menyebabkan tewasnya empat mahasiswa Universitas Trisakti tidak hanya melanggar hak untuk hidup tetapi juga melanggar hak atas rasa aman. Negara, yang seharusnya bertindak sebagai pelindung warga negara, justru menjadi pihak yang menciptakan ancaman melalui penggunaan kekuatan yang berlebihan. Peristiwa ini menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menjamin rasa aman dan perlindungan dari ketakutan, yang merupakan bagian integral dari HAM. Ketidakhadiran upaya hukum yang memadai untuk menuntut keadilan juga memperburuk rasa tidak aman di kalangan korban dan masyarakat.

Undang-Undang Dasar Pasal 28E ayat 3, yang menjamin hak setiap orang untuk bebas mengeluarkan pendapat, dalam Kasus Trisakti 1998 di mana kebebasan berekspresi mahasiswa yang mengadakan demonstrasi damai untuk menuntut reformasi politik dan perubahan sosial diganggu dengan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan. Pada peristiwa tersebut, mahasiswa yang melakukan aksi protes terhadap pemerintah, yang merupakan bagian dari hak konstitusional mereka untuk mengungkapkan pendapat, justru menjadi korban penembakan dan kekerasan yang melanggar hak mereka untuk menyampaikan aspirasi secara bebas. Kasus Trisakti 1998 mencerminkan bahwa kebebasan berekspresi dalam konteks politik, yang merupakan hak dasar dalam demokrasi, harus dilindungi dari segala bentuk pembatasan atau intimidasi yang tidak sah.

Hak larangan penyiksaan diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28G ayat 2, Pasal ini menegaskan bahwa negara harus memastikan bahwa warganya tidak diperlakukan dengan cara yang dapat merusak integritas fisik atau psikologis. Dalam Kasus Trisakti 1998 tindakan aparat keamanan yang menggunakan kekuatan berlebihan terhadap mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi damai menciptakan situasi di mana hak para korban untuk dilindungi dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia jelas dilanggar. Oleh karena itu, tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan, yang mengarah pada cedera fisik, kehilangan nyawa, dan trauma psikologis bagi para korban, merupakan pelanggaran terhadap hak atas perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Kejadian ini menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang adil dan akuntabilitas negara dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia.

Upaya Penyelesaian Konflik

Pada Kasus Tragedi Trisakti 1998, berdasarkan kejujuran dan moralitas, telah terjadi pelanggaran HAM yang signifikan. Banyak penganut HAM yang pesimistis tentang HAM (Handoyo, 2010). Namun kita mempunyai sikap optimis untuk dapat mewujudkan eksistensi HAM di Indonesia walaupun banyak tantangan dan hambatan. Pengadilan HAM Indonesia telah berdiri selama sepuluh tahun lebih berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, tetapi belum berhasil mengusut pelanggaran HAM berat yang terjadi baik di era Orde Baru maupun Reformasi saat ini. Meskipun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menjelaskan tugas dan wewenang aparat negara yang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilannya (Walidain, 2015).

Upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM pada Tragedi Trisakti dapat dilihat dari rekam jejak proses hukum sebagai berikut:

Dalam kasus Trisakti, pengadilan militer dimulai pada tanggal 6 Juni 1998 di Mahkamah Militer 11-08 di Jakarta, dengan Lettu Polisi Agustri Haryanto dan Letda Polisi Pariyo sebagai terdakwa. Pada tanggal 31 Maret 1999, enam terdakwa yang terlibat dalam kasus tersebut dihukum dengan hukuman antara 2 dan 10 bulan penjara. Kasus penembakan yang melibatkan empat mahasiswa Universitas Trisakti kembali disidangkan di Mahkamah Militer 11-08 Jakarta pada tanggal 18 Juni 2001. Di persidangan kali ini, sebelas anggota Brimob Polri didakwa. Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Trisakti pada 21 Maret 2002 menyimpulkan bahwa lima puluh perwira TNI atau Polri diduga melakukan pelanggaran HAM berat. Tanggal 11 Maret 2003, Kejaksaan Agung menolak untuk melakukan penyelidikan kasus Trisakti karena tidak mungkin untuk mengadili kasus sekaligus (*prinsip ne bis in idem*). Kejaksaan Agung menyatakan bahwa mereka tidak dapat mengajukan kasus penembakan mahasiswa Trisakti ke Pengadilan Militer karena kasus itu telah diadili di sana pada tahun 1999.

Menurut Ketua Komnas HAM, *prinsip ne bis in idem* tidak dapat diterapkan karena para terdakwa yang sedang diadili di Pengadilan Militer adalah pelaku lapangan sementara pelaku utama belum diadili.

Komisi Hukum dan HAM DPR meminta agar kasus Trisakti dibuka kembali pada 30 Juni 2005. Putusan akan dibuat pada rapat pimpinan DPR RI pada 5 Juli 2005. Selain itu, fraksi-fraksi di DPR, seperti Fraksi PKS, Fraksi PDI P, dan Fraksi PDS, memberikan dukungan. Namun, pada tanggal 6 Juli 2005, rapat pimpinan DPR tidak dapat mencabut rekomendasi Pansus DPR tahun 2001 yang menyatakan bahwa kasus Trisakti bukan pelanggaran HAM berat. Terlepas dari fakta bahwa beberapa hari sebelumnya, tingkat Komisi III DPR telah mencapai konsensus untuk membatalkan rekomendasi tersebut. Tanggal 5 Maret 2007, Komnas HAM, Komisi III DPR RI, dan Kejaksaan Agung mengadakan rapat Tripartit. Selama pertemuan ini, Kejaksaan Agung terus menegaskan bahwa mereka tidak akan melakukan penyidikan sampai pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk. Komisi III juga memutuskan untuk membentuk panitia khusus (PANSUS) untuk orang yang hilang. Tanggal 13 Maret 2007, Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI memutuskan untuk tidak mengatur masalah penyelesaian Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (TTS) ke rapat Paripurna 20 Maret 2007. Ini berarti bahwa kasus TTS akan tertutup secara mandiri dan kembali ke rekomendasi Pansus sebelumnya. Ketika Jaksa Agung HM Prasetyo pada bulan April 2015 mengumumkan bahwa pemerintah akan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, termasuk penembakan 12 Mei 1998, itu menimbulkan harapan. Komisi ini adalah Kepala Departemen Politik, Hukum dan Keamanan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen Negara, dan Komnas HAM.

Tragedi Trisakti telah diselesaikan secara hukum dan HAM, tetapi tampaknya tidak ada kesungguhan dan komitmen yang kuat untuk menyelesaikannya. Penuntasan kasus harus mencapai akar-akarnya, bukan hanya di permukaan. Prospek yang baik ketika masalah HAM menjadi perhatian dunia internasional dan pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM sebelumnya, termasuk Tragedi Trisakti. Orang-orang yang optimistis terus mendorong Presiden Jokowi untuk melakukan tiga hal. Yang pertama adalah konsolidasi internal, dan yang kedua adalah menjamin bahwa jajarannya bekerja sesuai dengan undang-undang. Rekonsiliasi mungkin diprioritaskan oleh pejabat pemerintah, tetapi itu bukan pengganti kewajiban hukum negara. Untuk melanjutkan penyelidikan Komnas HAM, undang-undang Pengadilan HAM mewajibkan Jaksa Agung untuk bertindak sebagai penyidik. Ini berarti mereka dapat mengumpulkan alat bukti hukum, menemukan tersangka, dan menuntut pelaku. Sudah jelas bahwa orang-orang di negara kita telah melakukan pelanggaran HAM, menurut keputusan Komnas HAM. Presiden harus mendisiplinkan pejabat dan mereduksi perintah undang-undang. Kedua, ada

1. Bimbingan dan Konseling Multikultural
2. Best Practice Kearifan Lokal untuk Peningkatan Kualitas Kesehatan Mental
3. Integrasi Kearifan Lokal dengan Layanan BK
4. Kebijakan, Strategi, Wawasan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Berbasis Kearifan Lokal
5. Manajemen Pembelajaran Generasi Z (Praktik-sosial, Media & Teknologi)
6. Asesmen, Pembelajaran, Layanan BK
7. Pendidikan Nasional dan Kearifan Lokal Generasi Z
8. Character Building Berbasis Kearifan Lokal
9. Media dan Literasi Administrasi Keperawatan



indikasi bahwa kaum konservatif mencoba menekan Presiden Jokowi dengan mendramatisir "isu", yang menghasilkan pandangan negatif dan konflik sosial berbasis politik. Akibatnya, konsolidasi eksternal diperlukan. Ketiga, mempersatukan lembaga tinggi negara. Setelah Golkar memperoleh 15 persen kursi tambahan, Presiden Jokowi saat ini memiliki 2/3 suara di DPR. Presiden harus mempertimbangkan kualitas partai koalisi yang berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM seperti Tragedi Trisakti, karena pemerintah dapat menghadapi tantangan dan ancaman dari sumber luar maupun dalam, terutama dari partai politik yang baru bergabung maupun dari kelompok militer atau anti HAM.

Semua lembaga tinggi harus mengambil langkah yang sama, berkomitmen kuat, dan mendukung upaya pemerintah Jokowi-JK untuk menyelesaikan kasus HAM yang telah terjadi sebelumnya. Peradilan *ad hoc* HAM dan proses penyelesaian non-yudisial harus didorong oleh DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung serta melibatkan masyarakat umum. Seluruh masyarakat Indonesia harus optimis dan selalu mendukung pemerintah jika pemerintah benar-benar berusaha dan berkomitmen. Keadilan, kepastian hukum, dan kehidupan yang aman adalah keinginan utama masyarakat Indonesia. Karena kasus pelanggaran HAM di Indonesia melibatkan tokoh-tokoh "besar" dan berbagai "kepentingan", perlu diupayakan untuk menyelesaikannya hingga tuntas. Sangat penting bagi seluruh lembaga yang terkait, baik institusi sosial maupun politik, untuk berkomitmen dan bertindak secara kolektif. Tanpa melibatkan "tebang pilih", hukum dan HAM di Indonesia harus benar-benar ditegakkan. Sesuai dengan hukum Indonesia, orang yang melanggar hukum dan hak asasi manusia harus dihukum. Penegakkan hukum dan HAM adalah kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya aktivis HAM atau korban pelanggaran HAM. Semua kasus yang masih membebani masyarakat harus segera diselesaikan dengan cara yang adil. Masyarakat Indonesia dapat mengajukan masalah ini jika pemerintah tidak juga menyelesaikan kasus pelanggaran HAM termasuk Kasus Tragedi Trisakti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus Trisakti 1998 menunjukkan ketidakadilan yang terjadi selama Orde Baru dan menjadi titik penting dalam gerakan reformasi yang membawa perubahan signifikan dalam kehidupan politik Indonesia. Fakta bahwa empat mahasiswa tewas dalam penembakan menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah yang bertentangan dengan hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dan kebebasan berekspresi. Meskipun kasus ini telah diselesaikan secara menyeluruh melalui berbagai proses hukum, hasilnya belum memadai untuk memberikan keadilan kepada para korban. Proses penyelesaian pelanggaran HAM tersebut mencerminkan tantangan besar dalam penegakan hukum Indonesia. Ini juga menunjukkan

betapa pentingnya bagi negara untuk berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu secara adil dan terbuka.

Penanganan kasus Trisakti juga menunjukkan seberapa besar pengaruh krisis ekonomi dan ketidakpuasan sosial terhadap gerakan massa yang akhirnya menggulingkan rezim Orde Baru. Meskipun reformasi politik berhasil menumbangkan pemerintahan Soeharto, masalah penyelesaian pelanggaran HAM, seperti yang terjadi pada tragedi Trisakti, tetap menjadi masalah besar dalam transisi menuju demokrasi yang lebih adil. Untuk mencapai keadilan bagi korban dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, penegakan hak asasi manusia dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu harus dilakukan dengan lebih keras dan tanggung jawab yang lebih tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

1. Buku Teks

- Handoyo, E. (2010). *Pancasila dalam Perspektif Kefilsafatan dan Praksis*.
- Kusniati, R. (2011). *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum*.
- M, A. (2021). Re-Evaluasi proses penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. *Kalabbirang Law Journal*.
- Matulessy, A. (2005). *Mahasiswa & Gerakan Sosial*. Surabaya: Srikandi.
- Shihab, A. (2001). *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

2. Elektronik Jurnal (e-Jurnal)

- Laksono, W. P., Putri, S. A., Kusuma, E., & Wiranata, I. H. (2024). Implementasi HAM pada siswa kelas VIII SMPN 1 Kayen Kidul. *Journal of Global Humanistic Studies*, 2(4), 56. <https://philosophiamundi.id/e-issn:3031-7703>
- Wijiasih, R. (2016). Prospek Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM dalam Tragedi Trisakti. *Harmony*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.15294/harmony.v1i1.15092>

3. Jurnal Cetak

- Halling. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Hardianti, D. &. (2016). Tanggung Jawab Negara Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu melalui Proses Rekonsiliasi di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-9.
- Hutahaeen, J. (2014). DAMPAK KERUSUHAN MEI 1998 TERHADAP PENGUSAHA ETNIS TIONGHOA DI PETUKANGAN JAKARTA. *Journal of Indonesian History*.

1. Bimbingan dan Konseling Multikultural
2. Best Practice Kearifan Lokal untuk Peningkatan Ibu Kependidikan
3. Integrasi Kearifan Lokal dengan Layanan BK
4. Kebijakan, Sejarah, Wawasan, Permasalahan, Penanggulangan Berbasis Kearifan Lokal
5. Manajemen Pembelajaran Generasi Z (Praktis-sosial)
6. Media & Kelemb.
7. Asesmen, Manajemen, Layanan BK
8. Peningkatan Nasionalisasi dan Kolaborasi Generasi Z
9. Organisasi Bullying Berbasis Kearifan Lokal
10. Media dan Inovasi Administrasi Kelemb. BK



- Kusumaningrum, H. d. (2020). Ketidaktegasan dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM: Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik pada Institusi Negara. *Jurnal Hak Asasi dan Demokrasi*, 12(1), 45-60.
- M. Ahsanul Walidain, E. E. (2015). Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Hak Asasi manusia Berat di Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015*.
- Walidain, M. A. (2015). Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Hak Asasi manusia Berat di Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015*.
- Yuliani, W. (2018). METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING. *Jurnal kajian bimbingan dan konseling pendidikan*
- Septy Puspita, L. A. (2019). Gerakan Protes Mahasiswa Surabaya Terhadap Kekuasaan Orde Baru Pada Mei Tahun 1998 Di Surabaya. *Avatara*, 6(3), 1-10.

4. Prosiding

- Arthur Fiqih1, V. R. (2023). Mengurai Stres Akademik Mahasiswa Tingkat Akhir: Faktor Pemicu, Dampak Dan Strategi Pengelolaan Di Universitas Nusantara PGRI Kediri. *SEMDIKJAR 6*.
- Aspinal, E. F. (2010). Soeharto's New Order and its Legacy. *ANU Press*.
- Fiqih, A. &. (2023). Mengurai Stres Akademik Mahasiswa Tingkat Akhir: Faktor Pemicu, Dampak Dan Strategi Pengelolaan Di Universitas Nusantara PGRI Kediri. *SEMDIKJAR 6*, 755–765.
- Ratnawati, A. F. (2023). Mengurai Stres Akademik Mahasiswa Tingkat Akhir: Faktor Pemicu, Dampak Dan Strategi Pengelolaan Di Universitas Nusantara PGRI Kediri. *Prosiding SEMDIKJAR*.